

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA MILITER**

**(Studi Penelitian Di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan)**

**Ambed Nababan \***

**Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.\*\***

**Suci Ramadani, S.H., M.H.\*\***

Penegakan hukum di lingkungan Militer merupakan bagian dari subsistem Peradilan Militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara antara lain Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer, Sistem Pemasarakatan Militer dan pembinaan Narapidana Militer.

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana Sejarah Berdirinya Pemasarakatan Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia?, Apa saja Jenis-jenis remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan?, dan Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Sistem Pembinaan Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan berdasarkan prosedur dan tata tertib pelaksanaan pembinaan Narapidana TNI di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan. Diantaranya adalah : Protap Menghadapi Bahaya Kebakaran, Menghadapi Bencana Alam, Menghadapi Huru-Hara, Klasifikasi, Penempatan, dan Pengawasan Narapidana TNI, Penerimaan Narapidana TNI, Tindakan Terhadap Narapidana TNI yang melarikan diri, Pengamanan Narapidana TNI, Tradisi Pembebasan Narapidana TNI, Pengawalan Narapidana TNI, Pengurusan Narapidana TNI yang Menderita Sakit atau Meninggal Dunia, Dan Tata Cara Menerima Kunjungan Keluarga atau Tamu.

**Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Militer.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap Narapidana Militer Indonesia dalam hal pemberian remisi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Seluruh Keluarga Penulis yang telah memberi dukungan dan Doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 20 April 2020  
Penulis,

**Ambed Nababan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II    SEJARAH    BERDIRINYA    PEMASYARAKATAN           MILITER    DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL           INDONESIA</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pemasarakatan Militer.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Militer.....	26
C. Pengaturan    Sistem    Pembinaan    Narapidana Militer Di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.....	30

<b>BAB III</b>	<b>JENIS-JENIS REMISI BAGI NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN</b>	
A.	Landasan Yuridis Pemberian Remisi Militer dan Jenis Remisi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.....	37
B.	Jenis-Jenis Remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.....	43
C.	Pebedaan Remisi Narapidana Militer dengan Remisi Narapidana Non Militer.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN</b>	
A.	Faktor Pembinaan Narapidana Militer Berkaitan Dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.....	51
B.	Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.....	53
C.	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang pada hakikatnya menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga secara fundamental bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, Negara memiliki peraturan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk tercapainya hal tersebut, maka penegakan hukum diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana dengan kebijakan kriminal/penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*).

Mengenai hal tersebut, W. A. Bongger menyatakan bahwa Penanggulangan kejahatan hingga saat ini hukum pidana menjadi sarana sangat penting. *Criminal Policy* memusatkan diri pada kegiatan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Adapun defenisi kejahatan sendiri adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman.<sup>1</sup>

Bahwa karena Indonesia merupakan Negara Hukum maka Negara Indonesia menganut prinsip persamaan di mata hukum, yang mana bahwa segala

---

<sup>1</sup> W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981., hal. 21.

warga negara sama di mata hukum. Sama di mata hukum berarti bahwa hukum memandang segala warga negara sederajat dan sama tanpa membedakan dari aspek apapun dan dari sudut pandang apapun termasuk Alat Negara sekalipun dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap diperlakukan sama di mata hukum baik haknya maupun pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar Ketentuan-Ketentuan Hukum yang berlaku, serta norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan. Atau yang mana bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI.

Perlu diketahui bahwa Ruang lingkup militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan Bangsa. TNI dibatasi Undang- Undang dan Peraturan Militer sehingga semua tindak perbuatan yang dijalani haruslah berlandaskan pada Undang-Undang dan TNI. Maka oleh karena itu, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah tersebut.

Seorang Prajurit TNI wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku dalam kedinasannya, oleh karena itu wujud dari disiplin itu adalah aturan yang ketat bahwa seorang Prajurit TNI harus berada di kesatuannya selama melaksanakan tugas. Seorang Prajurit TNI tidak boleh semaunya sendiri untuk meninggalkan tugas atau tempat dinas tanpa adanya perintah ataupun izin dari komandan atau pimpinan satuan tersebut.

Pada hukumnya ada salah satu tindak pidana dalam TNI yang tidak terdapat dalam kehidupan sipil yaitu tindak pidana desersi, karena pada kehidupan sipil, seorang TNI pergi dari tugasnya bisa saja pergi tanpa alasan dan tidak ada proses pidananya terkecuali melakukan pelanggaran dan hanya dikenakan sanksi administrasi apabila sudah melebihi batas waktu dapat langsung dipecat dengan tidak hormat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdapat dua jenis sanksi dapat dijatuhkan kepada prajurit apabila terbukti telah melanggar hukum yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana tambahan terdiri dari atas pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> E.Y. Kanter & S.R., Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hal. 66.

Hukum pidana sebagai sistem sanksi negatif member sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Berhubungan dengan pandangan hidup, tata sosial dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.<sup>3</sup>

Warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Militer yang telah terbebas dari hukuman penjara diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.<sup>4</sup> Lembaga Pemasyarakatan militer (Lemasmil) merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana TNI yang akan melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya, anggota TNI yang dibina tersebut dapat kembali menjadi prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta marga, menyadari segala kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan tidak pidana dan siap melaksanakan tugas di kesatuan.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan secara Organisasi, Personel, Keuangan, Logistik, Dan Administrasi berada di bawah Babinkum TNI namun

---

<sup>3</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1997. hal. 4.

<sup>4</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. 1995., hal. 2.

<sup>5</sup> Akhmad Jumali, *Prosedur Peraturan dan Tata Tertib Pemasyarakatan Militer Medan*, Pusat Pemasyarakatan Militer Medan 2010, (Protap dan Tata Tertib Masmil 2010), hal. 1.

dalam penyelenggaraan fungsi teknis, Lembaga Pemasyarakatan militer berada dibawah Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil). Seorang Prajurit Militer yang pernah melakukan perbuatan pidana atau Eks Narapidana yang hendak aktif tersebut harus menjadi seorang Militer yang baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam pemasyarakatan.

Narapidana sebagai warga binaan Pemasyarakatan Militer, sewaktu menjalani pidana di pemasyarakatan diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana.

Remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di pemasyarakatan yakni harus berkelakuan baik. Adanya pemberian remisi menjadi narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar memperoleh remisi selama dalam Pemasyarakatan dan telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan.

Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan terkait pemberian remisi diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Dalam pemberian Remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian Remisi sesuai dengan perilaku atau tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) I Medan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pemasyarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia?
2. Apa saja jenis-jenis remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Pemasarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan kendala-kendala dalam memberikan remisi kepada narapidana militer di

Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) Kota Medan dan sebagai bahan perbandingan peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi Ayu Octis Pratiwi, NIM: 1212011060, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul penelitian Skripsi : “Pembinaan Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.
2. Skripsi Khusnul Khotimah, NIM: 12102244027, Mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul penelitian Skripsi : “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.

3. Skripsi Muthmainnah Abdul Rahman, NIM: B111 11 336, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul penelitian Skripsi : “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV Dan AIDS”. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.

Dari beberapa penelitian skripsi di atas terlihat bahwa tidak ada penelitian skripsi yang sama dengan penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan khusus Militer serta membahas pemberian remisi kepada Narapidana Militer. Dengan demikian, terungkap suatu fakta bahwa penelitian penulis ini tidak pernah diteliti sebelumnya dan berbeda dengan penelitian lainnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Remisi**

Sebagaimana diketahui bahwa Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, menyebutkan bahwa remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian Remisi adalah salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem Pemasarakatan dan juga Negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana. Sehingga, dengan diberikannya remisi tersebut kepada seorang narapidana diharapkan bisa terbebas dari perampasan kemerdekaan dan diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya semula.

## **2. Pengertian Narapidana Militer.**

Menurut Koesnoen, pengertian pidana penjara merupakan pencabutan kemerdekaan, menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata “*penjoro*” (Bahasa Jawa) yang berarti : “tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjadi jera”. Sebelum bangsa kita mengenal istilah “penjara” kita mengenal istilah : “Bui” atau “*Buen*” (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-orang yang diberi hukuman, dan tempat menahan orang-orang yang disandera.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menjelaskan bahwa narapidana

---

<sup>6</sup> Koesnoen R.A. *Politik Penjara Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 1961, hal. 27.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses tgl 29 Juli 2019, pk1 10.15 WIB.

adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pengertian terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan narapidana menurut Dwidja Priyatno adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali pebuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>8</sup>

Terkait Narapidana Militer, Dwidja Priyatno menyatakan bahwa seorang Militer yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, proses penyelesaian perkaranya akan diserahkan kepada Komandannya selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Pada saat itulah status prajurit TNI beralih menjadi terpidana, selanjutnya pelaksanaan terpidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Narapidana Militer/TNI pada dasarnya adalah prajurit TNI aktif yang belum dipecat atau diakhiri dari ikatan dinas keprajuritannya.<sup>9</sup> Narapidana yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana tersebut tetap sebagai warga Negara yang masih mempunyai hak-

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, hal. 103.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal, 58.

hak asasi manusia seperti halnya manusia lain. Hanya saja Narapidana sebagai manusia yang telah tersesat di dalam hidupnya harus diberi kesadaran untuk merubah wataknya dari watak penjahat menjadi orang yang baik, yang berguna bagi agama, masyarakat dan Negara.

### **3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.**

Menurut Lamintang, Pengertian Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh Hakim, untuk menjalankan pidana mereka.<sup>10</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, payung hukum yang dipakai untuk menyeenggarakan pembinaan bagi narapidana tersebut adalah Perundang-Undangan yang lama yakni peninggalan dari pemerintahan Hindia-Belanda, peraturan-peraturan tersebut antara lain; ordonasi tanggal 10 Desember 1917, *staatsblaad* tahun 1917 No. 708 yang juga dikenal dengan sebutan *Getstichten Reglement* yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>11</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian atau komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yang bertugas melaksanakan pembinaan

---

<sup>10</sup> PAF. Lamintang, *Hukum Penintier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 180.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 71.

terhadap narapidana atau kepada siapa saja atas putusan pengadilan telah bersalah. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.<sup>12</sup>

Bahwa seluruh terpidana yang menjalani pidana, akan hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana dan disana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 130.

<sup>13</sup> Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, hal. 6.

masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, yang bertujuan untuk Mendapatkan saran-saran terkait judul penelitian.

---

<sup>14</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 78.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

## **2. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>16</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan Bapak Kolonel CHK Makmur Surbakti, S.H dan kepada Kasiminis Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan Bapak Anwar Syahfitri, S.H di Lembaga Pemasarakatan Militer (Lemasmil) I Medan yang berada di Jalan Binjai KM 7,5 Pasar II Cinta Damai Medan.

## **4. Jenis Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian Empiris, maka sumber datanya adalah dari Data Primer yaitu data yang diperoleh dilapangan dan didukung oleh Data Sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, kamus hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 15.

## **5. Analisis Data**

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian dianalisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan Konsep, Teori, Peraturan Perundang-Undangan, Doktrin, Pinsip Hukum, Pendapat Pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan.

## **H. Sistematika Penulisan.**

Penelitian ini akan menghasilkan skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Dalam hal ini akan dijelaskan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Sejarah Berdirinya Pemasarakatan Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Bab II ini akan dibahas mengenai : Sejarah berdirinya Lembaga Pemasarakatan Militer, Tinjauan Umum Tentang Narapidana Militer, dan Pengaturan Sistem Pembinaan Narapidana Militer Di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan.

BAB III Jenis-jenis remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan. Dalam Bab III ini akan dibahas mengenai : Pengaturan pemberian remisi Militer, Jenis-jenis Remisi Bagi Narapidana Militer di

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dan Perbedaan Remisi Narapidana Militer dengan Remisi Narapidana Non Militer.

BAB IV Pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan. Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai : Pembinaan Narapidana Militer Berkaitan Dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, Faktor pendukung pelaksanaan pemberian remisi, dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan.

BAB V Penutup, tentang : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **SEJARAH BERDIRINYA PEMASYARAKATAN MILITER DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

#### **A. Sejarah Berdirinya Pemasarakatan Militer**

Sejarah berdirinya pemasarakatan sudah dikenal sejak dulu dengan nama yang berbeda. Yakni bahwa pengaturan mengenai pemasarakatan umum dengan pemasarakatan militer di bedakan. Adapun perbedaaan yang dimaksud dapat dilihat melalui *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) Stb. 1917 Nomor 708 dan Stb. 1934 Nomor 169 tentang Reglemen untuk penjara Militer.<sup>17</sup>

Sesuai dengan Perintah Pangab (Panglima ABRI) Nomor PRIN/08/P/VI/1984 Tanggal 14 Juni 1984 tentang Penyerahan Tugas, wewenang,dan tanggung jawab Pembinaan 4 (Empat) buah Inrehab yaitu Medan, Cimahi, Surabaya, dan Ujung Pandang dari Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Ka Pom Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang tersebut dituangkan kembali dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor : Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lampiran Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer, *Berita Acara Serah Terima 4 (empat) Buah Inrehab dari Puspom kepada KABABINKUM ABRI*, hal 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Kepala Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyerahkan 4 (empat) Inrehab dengan alat peralatannya serta penghuninya secara administrasi dan operasionalnya. Maka mulai pada saat pemasyarakatan tujuan dari Berita Acara Serah Terima ini segala tugas-tugas dan kewajiban administrasi dan operasionalnya beralih sepenuhnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Surat Keputusan Panglima ABRI tersebut tidak cukup memberikan landasan hukum bagi kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Militer adalah bangunan/tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan. Sistem pemasyarakatan militer adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan berdasarkan Pancasila. Yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Pemasyarakatan Militer, Narapidana Militer dan tahanan narapidana militer titipan serta kesatuan asalnya Narapidana Militer dan tahanan militer titipan untuk meningkatkan kualitas Narapidana Militer dan tahanan Militer titipan. Agar Narapidana Militer dan Tahanan Militer tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh kesatuannya, masyarakat militer lainnya dan masyarakat pada umumnya serta dapat

berperan aktif kembali di kesatuan dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara.<sup>19</sup>

Ruang lingkup militer TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan bangsa. TNI dibatasi Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak perbuatan yang dijalani haruslah berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Maka, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya perintah tersebut.

Perbuatan/tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan Undang-Undang, peraturan kedisiplinan, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.<sup>20</sup>

Anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>20</sup> Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hal. 2.

Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan Hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, kemudian apabila telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

Secara umum sejarah penjara terkenal dengan nama “*Spinhuis*” dan “*Rasphuis*” yang pertama rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.<sup>21</sup>

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksanaan pidana penjara itu sendiri

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 109.

dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.<sup>22</sup>

Bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.<sup>23</sup> Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.<sup>24</sup>

Proses penegakan hukum di Indonesia pada saat sekarang ini semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sistem peradilan pidana juga harus menjawab tuntutan perkembangan tersebut dengan melakukan terobosan dalam dunia hukum melalui berbagai pendekatan-pendekatan. Menurut Geoffrrey Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 155.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 7.

instansi pelaksana peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

- b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai pembedaan, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
- d. Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;

---

<sup>26</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hal. 34.

- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaannya itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidanaannya berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Dalam hal pidanaannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka haruslah ada proses hukum untuk menuju pidanaannya tersebut yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice*). Bahwa kajian peradilan pidana di Indonesia mengharuskan untuk mengkaji setiap permasalahan hukum dengan pendekatan sistem, maka dalam hal ini hukum adalah merupakan sebuah sistem.

Bahwa awal pembaharuan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.<sup>27</sup>

Sistem pidanaannya di Indonesia merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang dirasa adil oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, pidanaannya sebagai sarana untuk mencegah kejahatan (teori prevensi), baik prevensi umum yang ditujukan bagi masyarakat pada umumnya agar

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 81.

mengurungkan niatnya melakukan kejahatan maupun prevensi khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>28</sup>

Dalam gagasan pemasyarakatan bahwa sejak tahun 1964 pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila.<sup>29</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Di Indonesia bentuk dan namanya tidak lagi rumah penjara melainkan lembaga pemasyarakatan. Dengan penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 15.

<sup>29</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 57.

<sup>30</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyatrakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 128.

yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum saja melainkan toleransi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan tersebut.<sup>31</sup>

Konsep Pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Narapidana Militer**

Sebelum lebih lanjut mengarah pada pembahasan Lembaga Pemasyarakatan Militer, perlu diketahui bahwa dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-

---

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 126.

<sup>32</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hal. 226.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Hak penyidik pada;

- a. Para Ankuam Terhadap anak buahnya (Ankuam);
- b. Polisi militer (POM);
- c. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Bila ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakantindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamanapelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang

menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>33</sup>

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).<sup>34</sup>

Penegakan hukum di lingkungan militer merupakan bagian dari subsistem peradilan militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara antara lain penyelenggaraan Pemasarakatan Militer, sistem pamasarakatan militer dan pembinaan narapidana militer. Hakekat pidana militer adalah pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana maupun hukuman.<sup>35</sup> Bahwa Pengadilan Militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya mengatur Hukum Acara Pidana Militer.

---

<sup>33</sup> Tommy Dwi Putera, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, Juni 2013, hal. 6.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>35</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1981, hal. 66.

Terkait dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer, bahwa fungsinya pada pokoknya adalah Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer sebagai subsistem Peradilan Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup> Lembaga Pemasyarakatan Militer diatur dalam buku petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer yang disahkan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan Nomor Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997, namun ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kondisi saat ini.

Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Fungsi Pemasyarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi :<sup>37</sup>

- a. Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
- b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI;
- c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/518/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI;

---

<sup>36</sup> Lampiran Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan TNI, hal. 4.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.4-5.

- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum TNI.

### **C. Pengaturan Sistem Pembinaan Narapidana Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

Pada hakekatnya masyarakat sipil maupun TNI memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, jadi artinya bahwasanya masyarakat biasa maupun TNI melakukan suatu kejahatan maka wajib diberi hukuman yaitu dengan penjatuhan pidana, bilamana terbukti melakukan suatu tindak pidana dan hakim yakin akan kesalahan tersebut. Pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat mengenai narapidana adalah masyarakat sipil sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya bukan masyarakat biasa saja yang menjadi narapidana, tetapi TNI bisa menjadi narapidana yang sering disebut Narapidana Militer.

Di Lembaga Pemasyarakatan umum maupun militer, narapidana Militer maupun Sipil sama-sama melakukan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh para Pembina pemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yuyun Nurulaen mengemukakan bahwa pembinaan itu sebagai suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang menangani

masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan ruhani melalui kepribadian dan kemandirian.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya semua terpidana yang sedang menjalani masa pidana telah dirampas kemerdekaannya setelah adanya putusan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Di Lapas mereka kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni sebagai wujud memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>39</sup>

Dalam melaksanakan sistem pembinaan, bukan saja narapidana sipil yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan mendapatkan pembinaan, namun narapidana militer pun mendapatkan hal yang sama. Yang membedakan hanyalah Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda, bagi narapidana sipil di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, dan bagi narapidana militer di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus militer yang bernama Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

---

<sup>38</sup> Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Hukum*, Marja, Jakarta, 2012, hal. 44.

<sup>39</sup> Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, hal. 6

Lembaga Pemasyarakatan Militer merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana TNI yang akan melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya, anggota TNI yang dibina tersebut dapat kembali menjadi prajurit yang berjiwa Pancasila dan Saptamarga, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana dan siap melaksanakan tugas di kesatuan.<sup>40</sup>

Secara prinsip bahwa tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah

---

<sup>40</sup> Akhmad Jumali, *Prosedur Peraturan dan Tata Tertib Pemasyarakatan Militer Medan*, Pusat Pemasyarakatan Militer Medan 2010, Protap dan Tata Tertib Masmil 2010, Medan, hal. 1.

sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat.

Senada dengan itu, fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Sistem pemidanaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa wujud pemidanaan adalah nestapa atau penderitaan yang dapat berbentuk hukuman badan atau perampasan kemerdekaan melalui pemasyarakatan. Akan tetapi, bahwa pemidanaan yang dimaksud tidaklah relevan dengan penyiksaan dan penderitaan karena konsep pemasyarakatan Indonesia telah berubah menjadi pembinaan yang mana narapidana memperoleh hak-hak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa lebih lanjut tentang pengakuan hak-hak narapidana ini diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, di dalam Pasal 14 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga menentukan bahwa setiap narapidana mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang

---

<sup>41</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta, 2008, hal. 122.

mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di Institusi Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Di Lembaga Pemasyarakatan Militer ini hanya belaku bagi para narapidana militer yang masih aktif sebagai anggota TNI, hal ini dimaksud bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan Militer ini bukan yang mendapatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dinas sesuai dengan Pasal 6 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Maka dari itu bagi militer yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dinas pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan umum.

Selanjutnya bahwa dalam Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer menyebutkan bahwa apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Ada 11 prosedur tetap yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana TNI di Lemasmil I Medan. Diantaranya adalah : Protap Menghadapi Bahaya Kebakaran, Huru-Hara, Klasifikasi, Menghadapi Bencana Alam, Menghadapi Penempatan, Penerimaan Narapidana TNI, dan Pengawasan Narapidana TNI, Tindakan Terhadap narapidana TNI yang Melarikan Diri, Pengamanan Narapidana TNI, Tradisi Pembebasan Narapidana TNI, Pengawasan Narapidana TNI, Pengurusan

Narapidana TNI yang menderita Sakit atau Meninggal Dunia, dan Tata Cara Menerima Kunjungan Keluarga atau Tamu.

Prosedur dan Tata Tertib pembinaan Narapidana TNI dibuat agar ada keseragaman sebagai pedoman guna mendukung kelancaran tugas Lemasmil Medan dalam melaksanakan usaha, pekerjaan, dan kegiatan pengamanan, rehabilitasi, dan teknis administrasi dalam rangka pembinaan Narapidana TNI di Lemasmil Medan. Selain itu, sebagai acuan dalam membentuk pribadi Narapidana TNI agar memiliki sifat dan sikap yang berwawasan, bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma keprajuritan, menumbuhkan motivasi, inovasi, dedikasi sekaligus untuk menghadapi tugas selanjutnya apabila Narapidana TNI tersebut telah di bebaskan dari Lemasmil.

Terkait Pembinaan Narapidana Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan tentu saja merujuk pada proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan sistem pembinaan, baik itu narapidana militer maupun narapidana sipil sama-sama tunduk terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

1. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan petugas pemasyarakatan.

2. Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur oleh lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **JENIS-JENIS REMISI BAGI NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN**

#### **A. Landasan Yuridis Pemberian Remisi Militer dan Jenis Remisi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

##### **1. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum pemberian Remisi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tertanggal 23 Desember 1999.<sup>41</sup>

##### **2. Ketentuan-ketentuan pemberian Remisi**

- a. Remisi di berikan kepada Narapidana Militer yang di jatuhi pidana sementara, baik pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana kurungan pengganti denda jika selama menjalani pidananya tersebut berkelakuan baik selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.
- b. Pengertian berkelakuan baik adalah apabila Narapidana Militer tersebut tidak pernah melukan pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib selama di Pemasyarakatan Militer.
- c. Remisi tersebut dapat di tambah apabila selama menjalani pidananya ;

---

<sup>41</sup> Lampiran Petunjuk Teknis, *Op.Cit*, hal. 53.

1. Berbuat jasa kepada Negara, artinya berupa jasa yang bersifat politis yang di berikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara.
  2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan berupa:
    - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
    - b. Ikut menanggulangi bencana alam;
    - c. Mencegah terjadinya pelarian Narapidana Militer;
    - d. Menjadi donor darah, organ tubuh seperti donor ginjal, mata dsb.
  3. Membantu dinas di Pemasarakatan Militer, seperti di angkat sebagai koordinator Narapidana Militer oleh Kamasmil.
- d. Remisi tidak diberikan kepada:
1. Narapidana Militer yang diberikan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan; dan
  2. Narapidana Militer yang melakukan tindak pidana berulang-ulang (residivis) kambuhan. Residivis/kambuhan yaitu mendapat putusan pidana yang berkekuatan hokum tetap 2 (kali) selama kurun waktu 2

(dua) tahun. Pada tahun kedua, Narapidana Militer tersebut tidak mendapat remisi.<sup>42</sup>

- e. Pemberian Remisi berlaku juga bagi Narapidana Militer yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya.

#### 1. Macam Remisi

- a. Remisi Umum, di berikan kepada Narapidana Militer dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, di berikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional yang dianut oleh Narapidana Militer tersebut.
- c. Remisi Tambahan, di berikan kepada Narapidana Militer yang selama menjalani pidana Narapidana Militer tersebut berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan dan membantu kegiatan pembinaan di Masyarakatan Militer.

### 3. Jenis Remisi

- a. Pembebasan sebagian, apabila dengan mendapat Remisi tersebut masih mendapat sisa pidana yang harus di jalani.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Macam-Macam Remisi.

- b. Pembebasan sama sekali, apabila dengan mendapat Remisi tersebut tidak terdapat lagi sisa pidana yang harus dijalani Narapidana Militer tersebut harus segera dibebaskan.

#### **4. Perhitungan Remisi**

- a. Narapidana Militer yang menjalani pidananya selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan.
- b. Narapidana Militer yang telah menjalani pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih :
  - 1. Pada tahun pertama memperoleh pengurangan dua bulan.
  - 2. Pada tahun ke dua memperoleh pengurangan 3 (tiga) bulan.
  - 3. Pada tahun ke tiga memperoleh pengurangan 4 (empat) bulan.
  - 4. Pada tahun ke empat dan kelima memperoleh pengurangan lima (lima) bulan.
  - 5. Pada tahun ke enam memperoleh pengurangan 6 (enam) bulan.
  - 6. Pangkal perhitungan yang di gunakan untuk menghitung masa pidana yang telah di jalani adalah hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
  - 7. Walaupun di tentukan pangkal perhitungan masa pidana yang telah di jalani adalah 17 Agustus 1945, tetapi untuk dapat memberikan penilaian secara objektif, maka perlu diperhatikan bahwa pada saat usulan Remisi kepada pejabat yang

berwenang (Menkumham RI melalui Kakanwil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat), narapidana Militer yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya paling sedikit 6 (enam) bulan.<sup>43</sup>

## **B. Jenis-Jenis Remisi bagi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

Berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, adapun jenis-jenis remisi, sebagai berikut:

- a. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, adalah yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan yang di anut oleh Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01

Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi khusus dilaksanakan pada :

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 55.

- a). Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
  - b). Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
  - c). Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
  - d). Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha;
- c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
- a) Berbuat jasa kepada Negara;
  - b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan;
  - c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Masyarakat.

Pemberian remisi umum di laksanakan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

### **1. Remisi Khusus**

Pemberian remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama islam;

- b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Buddha.

## **2. Remisi Tambahan**

Remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Pemasarakatan.

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan; dan
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Pemasarakatan sebagai pemuka.

## **3. Remisi Tambahan**

Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Untuk tahun 2005 yang lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 60 tahun. Maka pada tahun tersebut telah diberikan remisi dasawarsa.

Dalam prakteknya Narapidana yang mendapatkan remisi adalah Narapidana yang namanya tidak terdaftar dalam buku register F yaitu buku yang ada dalam Registrasi Lembaga Pemasyarakatan untuk mencatat apakah Narapidana tersebut pernah dikenakan suatu tindakan disiplin oleh karena ia telah melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan masalah pemberian remisi ditulis dalam satu buku khusus mengenai remisi yakni mengenai identitas narapidana yang menerima remisi.

Masalah pemberian remisi ditulis dalam satu buku khusus mengenai remisi yakni mengenai identitas narapidana yang menerima remisi, perhitungan remisi yang diterima oleh narapidana tersebut, bahkan apabila narapidana tersebut tidak menerima remisi pada tahun tertentu dimana jika ia menerima remisi pada tahun berikutnya maka perhitungan berdasarkan remisi yang terakhir diperolehnya juga dituliskan dengan terperinci pada buku tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor.174 Tahun 1999, dapat dikemukakan sebagai berikut

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani Narapidana atau Anak Pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada Narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan Bersyarat/Pelepasab bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidananya selama  $\frac{2}{3}$ , sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) tahun. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun

berturut-turut dan berkelakuan baik (Pasal 9 Keppres Nomor. 174 Tahun 1999).

### **C. Perbedaan Remisi Narapidana Militer dengan Remisi Narapidana Non Militer**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, perbedaan remisi militer dengan remisi non militer yaitu dilihat lama masa penahanan narapidana masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan bahwa 65% narapidana militer hanya menjalani pidana dibawah 6 (enam) bulan dan 35% narapidana militer terkena hukuman pidana diatas 6 (enam) bulan seperti : kasus penadahan, kasus pencurian dengan kekerasan, kasus penganiayaan, kasus desersi, dll. Penulis berpendapat bahwa narapidana militer yang menjalani masa tahanan dibawah 6 (enam) bulan tidak sempat merasakan dampak dari pengurangan masa tahanan ataupun lebih dikenal dengan remisi.

Pembinaan terhadap narapidana militer ini juga dilakukan secara keprajuritan yang artinya harus patuh terhadap perintah petugas lembaga pemasyarakatan ataupun arahan dari atasannya tanpa tidak boleh dibantah sekalipun sehingga narapidana yang tercatat sebagai register F sangat jarang terjadi dan pemberian remisi menjadi terbuka lebar bagi Narapidana militer.

Secara hukum Pemasyarakatan sebenarnya perlu diketahui bahwa dalam suatu sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi, mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat.

Seperti dinyatakan oleh Adi Sujatno bahwa fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Sistem pemidanaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.<sup>45</sup>

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakikat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitive, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan direspon oleh semua narapidana sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat disekitarnya sebagai warga masyarakat

---

<sup>45</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta, 2008, hal. 122.

maupun prajurit sekitarnya serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat/prajurit lainnya.

Bahwa pemberian Remisi terhadap Narapidana Non Militer merupakan salah satu faktor yang dapat menanggulangi adanya kerusuhan di dalam Lembaga pemasyarakatan mengingat over kapasitas Lapas. Adanya remisi menjadi bukti bahwa masih adanya pengurangan hukuman kepada Narapidana Non Militer. Dengan adanya pemberian remisi bermaksud bahwa narapidana tidak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim secara penuh.

Remisi Non militer diberikan terhadap Narapidana pada dasarnya lebih melihat dari sikap narapidana selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, apabila Narapidana sudah menjalani masa tahanan 6 (enam) bulan dan tidak mengindahkan/mentaati tata tertib Lembaga Pemasyarakatan maka Narapidana tersebut tercatat sebagai daftar F yang berujungnya tidak mendapat pengurangan masa tahanan (remisi). Narapidana harus menunggu tahun berikutnya serta menjaga sikap dan perbuatannya selama pembinaan berlangsung agar dapat mendapatkan haknya yaitu remisi di Lembaga Pemasyarakatan tempat Narapidana dibina.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP**  
**NARAPIDANA MILITER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**MILITER I MEDAN**

**A. Pembinaan Narapidana Militer Berkaitan Dengan Pemberian Remisi di  
Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina orang-orang (Militer) yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini berdasarkan hukum Kemiliteran, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terhukum atau narapidana Militer tersebut.

Perlu diketahui bahwa sejarah pidana penjara menjadi pemasyarakatan yang patut diapresiasi adalah berawal dari Ide Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan yang terdapat dalam buku R.A. Koesnan, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

---

<sup>46</sup> R.A. Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961, hal. 8.

Adapun tujuan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana Militer adalah untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sekalipun sebelumnya para narapidana tersebut telah melakukan suatu kejahatan, namun bukan berarti bahwa mereka tidak dianggap sebagai manusia yang tidak berguna lagi. Karena apabila hukuman mereka telah berakhir maka mereka kembali seperti masyarakat biasa atau menggunakan dinas militernya sebagaimana semula.<sup>47</sup>

Bentuk pembinaan seperti pembinaan kepribadian ini melalui bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu. Sehingga narapidana menjadi sadar atas akibat dari perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatan itu.<sup>48</sup>

Selanjutnya, pembinaan yang diberikan yaitu kemandirian dimaksud sebagai bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Dengan adanya pelaksanaan pembinaan kepada Narapidana, dengan sendirinya akan menyempurnakan mereka untuk siap

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kaurminremisibas Siminis Bapak Anwar pada tgl 10 Desember 2019, pkl 14.30 WIB.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kaurminremisibas Siminis Bapak Anwar pada tgl 10 Desember 2019, pkl 14.35 WIB.

kembali menjadi masyarakat seutuhnya, sehingga pemberian remisi tidak menjadi sia-sia karena terlebih dahulu mereka telah dibina.<sup>49</sup>

## **B. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan memiliki prosedur pemberian pengurangan hukuman (remisi) dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya adalah sama, begitu pula dengan syarat-syarat yang diberikan. Tidak ada perbedaan antara narapidana satu dengan narapidana lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan tanpa membedakan orang.<sup>50</sup>

Dasarnya proses pelaksanaan pemberian remisi sudah merupakan proses rutin yang dialami dan dijalankan baik itu para pengawas/pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas maupun para narapidana militer sebagai suatu hak yang akan diperoleh apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun faktor-faktor pendukung proses pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana Militer yaitu :

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kaurminremisibas Siminis Bapak Anwar pada tgl 10 Desember 2019, pkl 14.38 WIB.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kaurminremisibas Siminis Bapak Anwar pada tgl 10 Desember 2019, pkl 15.12 WIB.

1. Berkelakuan baik dalam proses pembinaan di Pemasarakatan Militer, seperti:
  - a. Tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemasarakatan Militer dengan baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam bulan).
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di Pemasarakatan Militer.
4. Bersedia bekerja sama dengan pihak petugas dalam hal mengikuti program pembinaan Pemasarakatan Militer.

Pembinaan adalah sebuah proses yang terjadi antara yang dibina (Narapidana Militer) dengan yang membina (Pegawai) walaupun tidak semua pegawai yang berperan sebagai Pembina. Jawaban dari wawancara yang diajukan oleh penulis, para sebahagian Pegawai Lembaga Pemasarakatan Militer sendiri mengakui bahwa ada indikasi narapidana mengikuti program pembinaan dikarenakan mengejar remisi belaka, mereka bosan dan tidak betah berada di dalam pemasarakatan (terbatas ruang geraknya).<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan Bapak Kolonel Makmur Surbakti, S.H, beliau menyatakan bahwa pemberian remisi di Lemasmil I Medan diberikan berdasarkan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kaurminremisibas Siminis Bapak Anwar pada tgl 10 Desember 2019, pkl 15.15 WIB.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999. Keppres dan Kepmen ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Desember 1999.<sup>52</sup>

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan**

Menilai suksesnya program pembinaan adalah apabila semua narapidananya berkelakuan baik, tidak ada yang masuk daftar buku register F, pada setiap hari Proklamasi Kemerdekaan dan hari besar keagamaan mendapatkan remisi, bahkan tidak jarang karena membantu kegiatan pembinaan mendapat remisi tambahan. Mereka para pegawai/pengawas Pemasyarakatan Militer juga mengatakan narapidana yang berkelakuan buruk hanya akan menyusahkan, hanya menambah pekerjaan, jadi tidak peduli apa motif mereka ikut serta dalam kegiatan pembinaan yang penting laporan selalu baik sampai keatasan. Mereka tidak mempertimbangkan apakah narapidana dengan pembinaan yang premature sudah benar-benar siap kembali pada kesatuan TNI.

Pelaksanaan remisi di Pemasyarakatan Militer Kota Medan juga ditemukan beberapa faktor yang menghambat jalannya proses pelaksanaan remisi. Adapun beberapa faktor penghambat itu seperti :

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Bapak Kolonel CHK Makmur Surbakti, S.H pada tgl 10 Desember 2019, pkl 15.12 WIB.

1. Narapidana yang di pidana kurang dari 6 (enam) bulan.
2. Narapidana yang tercatat dalam register F.
3. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.

Remisi berperan besar dalam segi pembinaan, supaya keadaan Pemasarakatan Militer terjaga keamanan dan ketertiban, karena setiap narapidana militer menjaga sikap. Seperti apa yang telah disampaikan oleh penulis pada bab yang sebelumnya bahwa pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada setiap narapidana militer. Sesungguhnya kita sangat menghormati kemerdekaan setiap individu, sebagaimana kita juga menghormati setiap kemerdekaan setiap bangsa yang memang secara asasi telah dimiliki.

Remisi salah satu sarana penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan membentuk narapidana militer agar menjadi prajurit yang sadar akan kesalahannya, taat kepada hukum, tidak mengulangi perbuatannya serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan sesama anggota prajurit secara sehat dan bahagia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur dan Tata Tertib pembinaan Narapidana TNI dibuat agar ada keseragaman sebagai pedoman guna mendukung kelancaran tugas Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan dalam melaksanakan usaha, pekerjaan, kegiatan pengamanan, rehabilitasi, dan teknis administrasi dalam rangka pembinaan Narapidana TNI di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan. Sebagai acuan dalam membentuk pribadi Narapidana TNI agar memiliki sifat dan sikap yang berwawasan, bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma keprajuritan, menumbuhkan motivasi, inovasi, dedikasi sekaligus untuk menghadapi tugas selanjutnya apabila Narapidana TNI tersebut telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Militer. Selama melaksanakan kegiatan pembinaan di Lemasmil, jika ada Narapidana TNI yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di Lemasmil, maka petugas melalui kewenangan Kamasmil harus memberikan sanksi.
2. Jenis-Jenis Remisi yang diberikan kepada Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yaitu :

- a. Remisi di berikan kepada Narapidana Militer yang dijatuhi pidana sementara, baik pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana kurungan pengganti denda jika selama menjalani pidananya tersebut berkelakuan baik selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.
  - b. Pengertian berkelakuan baik adalah apabila Narapidana Militer tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib selama di Pemasarakatan Militer.
  - c. Remisi tidak diberikan kepada :
    - 1) Narapidana militer yang diberikan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan; dan
    - 2) Narapidana militer yang melakukan tindak pidana berulang-ulang (residivis) kambuhan. Residivis/kambuhan, yaitu mendapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap 2 (dua) kali selama kurun waktu 2 (dua) tahun. Pada tahun kedua, Narapidana Militer tersebut tidak mendapat remisi.
3. Faktor Pendukung Proses pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan yaitu berkelakuan baik dalam proses pembinaan di Masmil. Seperti :
- a. Tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemasarakatan Militer dengan predikat baik.
- c. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Pemasarakatan Militer.
- e. Bersedia bekerjasama dengan pihak petugas dalam hal mengikuti program pembinaan Pemasarakatan Militer.

Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, yaitu :

- a. Narapidana yang di pidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Narapidana yang tercatat di Register F.
- c. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.

## **B. Saran**

Konsep mengenai pelaksanaan pemberian remisi hendaknya lebih disempurnakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Pemberian remisi hendaklah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dibutuhkan suatu Peraturan/Undang-Undang yang baru khususnya dalam pemberian remisi militer yang tidak berpatokan pada

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

2. Meningkatkan kembali tugas dan wewenang petugas Pembina pemasyarakatan militer dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian remisi sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi, intervensi ataupun penyuapan.
3. Pemberian remisi sesuai dengan peraturan yang ada, perlu disesuaikan dengan efisiensi administrasi Lembaga Pemasyarakatan Militer. Agar proses pembinaan yang diterima oleh narapidana yang tidak prematur. Di mana seorang Militer (Eks Narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang prajurit militer yang baik dan berguna karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan ataupun pembinaan yang diterima selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta.

Akhmad Jumali, 2010, *Prosedur Peraturan dan Tata Tertib Pemasarakatan Militer Medan*. Pusat Pemasarakatan Militer Medan 2010, (Protap dan Tata Tertib Masmil 2010), Medan.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyrakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta,

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, hal. 66.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung.

Koesnoen R.A., 1961, *Politik Penjara Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta.

Lampiran Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer, *Berita Acara Serah Terima 4 (empat) Buah Inrehab dari Puspom kepada KABABINKUM ABRI*.

Lampiran Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI.

- Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok.
- PAF. Lamintang, 1988, *Hukum Penintier Indonesia*, Armico, Bandung. R.A.
- Koesnan, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Sumur, Bandung. Rusian
- Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Toetik Rahayuningsih, 2002, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya.
- W. A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasarakatan Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Hukum*, Marja, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

### C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tommy Dwi Putera, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 2, Juni.

**D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <<https://kbbi.web.id>>, diakses tgl 29 Juli 2019, pk1 10.15 WIB.